



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG**

**KERJA SAMA PEMBERDAYAAN ANGGOTA IKATAN WANITA PENGUSAHA
INDONESIA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Nomor: 034/MoU/IWAPI-LKPP/2025

Nomor: 10 Tahun 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13 - 08 - 2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DYAH ANITA PRIHAPSARI** : Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 08/MUNAS-IX/DPP-IWAPI/VI/2021 tentang penetapan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung IWAPI, Jln. Kali Pasir No. 38, RT 9/RW 1, Cikini, Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10310, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. HENDRAR PRIHADI : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Kompleks Rasuna Epicentrum Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan 12940 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Organisasi yang menaungi para perempuan pengusaha Indonesia dengan fokus pada pemberdayaan UMKM perempuan melalui peningkatan sumber daya manusia, pemasaran, dan akses permodalan.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pemberdayaan Anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan pengusaha wanita dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk optimalisasi tugas dan fungsi serta meningkatkan koordinasi dan sinergi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pendampingan dalam pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi anggota IWAPI di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (2) Penyediaan data pengusaha wanita yang tergabung dalam IWAPI sebagai pelaku pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung masing-masing dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu :

PIHAK KESATU

Wakil Ketua Umum DPP Bidang Informasi Teknologi dan Digitalisasi

Alamat : Gedung IWAPI

Jln. Kali Pasir No. 38, RT 9/RW 1, Cikini, Jakarta

Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10310

Email : iwapidpp@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

Alamat : Gedung LKPP

Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan,

Jakarta 12940

Email : humas@lkpp.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan Narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang mengubah Narahubung tersebut wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah perubahan alamat tersebut terjadi/dilakukan.

PASAL 7
PENUTUP

Demikian ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


**KETUA UMUM IKATAN WANITA
PENGUSAHA INDONESIA,**



DYAH ANITA PRIHAPSARI

PIHAK KEDUA

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



HENDRAR PRIHADI